

Tinjauan Yuridis Kedudukan Notaris Sebagai Rekanan Bank Berdasarkan Hukum Perjanjian Di Indonesia

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat sarjana hukum



Diajukan Oleh:

DIMAS AMAL KURNIAWAN

NIM 202211007

Program Studi Hukum program sarjana

Fakultas Sains Dan Humaniora

Universitas Muhammadiyah Gombong

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI REKANAN
BANK BERDASARKAN HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA**

Telah disetujui dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat untuk diujikan Pada

Tanggal 04, Juni 2026

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

DIMAS AMAL KURNIAWAN

NIM : 202211007

Susunan Tim Pembimbing



ADITYA MAULANA RIZQI, S.H., M.H

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana




NOOR RAHMAD, S.H., M.H

HALAMAN PENGESAHAN
**TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI REKANAN
BANK BERDASARKAN HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
DIMAS AMAL KURNIAWAN
NIM : 202211007

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada tanggal 04 Juni 2026

Susunan Tim Penguji

1. Muhammad Ramli, S.H.I., M.H.
2. Noor Rahmad, S.H., M.H
3. Aditya Maulana Rizqi, S.H., M.H.



Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana



NOOR RAHMAD, S.H., M.H

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Skripsi yang saya ajukan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis digunakan sebagai rujukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan sudah dinyatakan lolos uji plagiarisme. Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari skripsi tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikianlah pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa unsur paksaan dari siapapun.

Gombong, tanggal 18 bulan Mei 2026



DIMAS AMAL KURNIAWAN

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Gombong, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dimas Amal Kurniawan
NIM : 202211007
Program studi : Sarjana Hukum
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Gombong Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas skripsi saya yang berjudul:

**TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI REKANAN
BANK BERDASARKAN HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA**

Berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak bebas royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Gombong berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/peserta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Gombong, Kebumen

Pada tanggal: 04 Juni 2026

Yang menyatakan



DIMAS AMAL KURNIAWAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Kedudukan Notaris Sebagai Rekanan Bank Berdasarkan Hukum Perjanjian di Indonesia” dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi kelulusan pada Program Studi Hukum Program Sarjana, Fakultas Sains dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Gombong. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik kerja sama antara notaris dan perbankan dalam pembuatan perjanjian kredit yang berpotensi menimbulkan persoalan terkait independensi notaris dan penerapan prinsip keseimbangan dalam hukum perjanjian.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing dan seluruh dosen Fakultas Sains dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Gombong atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan, serta kepada keluarga dan pihak lain yang telah memberikan dukungan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan penelitian ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perikatan dan kenotariatan.

Gombong, 15 Mei 2026

Penulis



DIMAS AMAL KURNIAWAN

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, nikmat, kemudahan, dan pertolongan-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar Sarjana Hukum, karya sederhana ini saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, pengorbanan, dan semangat tanpa henti dalam setiap langkah kehidupan saya. Terima kasih atas segala perjuangan, ketulusan, dan kepercayaan yang telah diberikan sehingga saya dapat sampai pada titik ini. Karya ini juga saya persembahkan kepada keluarga tercinta yang selalu memberikan doa, perhatian, dan dukungan selama proses pendidikan berlangsung.

Dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, karya ini saya persembahkan kepada Aditya Maulana Rizqi selaku dosen pembimbing, serta seluruh dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, arahan, dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan. Tidak lupa kepada sahabat dan rekan-rekan seperjuangan yang telah memberikan dukungan, kebersamaan, serta motivasi dalam menghadapi setiap proses dan tantangan selama menempuh pendidikan.

Terakhir, karya ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri. Terima kasih karena telah mampu bertahan, berjuang, dan tidak menyerah dalam menghadapi setiap tantangan, kegagalan, dan keraguan selama perjalanan akademik ini. Gelar Sarjana Hukum yang diraih hari ini bukanlah akhir dari sebuah perjalanan, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar untuk mengamalkan ilmu, menjaga integritas, serta memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Semoga segala usaha, doa, dan perjuangan yang telah dilalui menjadi amal baik dan membawa keberkahan dalam setiap langkah kehidupan yang akan datang.

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
Universitas Muhammadiyah Gombong
Skripsi, 04 Juni 2026
Dimas Amal Kurniawan¹, Aditya Maulana Rizqi²

ABSTRAK

Tinjauan Yuridis Kedudukan Notaris Sebagai Rekanan Bank Berdasarkan Hukum Perjanjian Di Indonesia

Latar belakang, latar belakang dari penelitian ini adalah kedudukan notaris sebagai rekanan bank dalam pembuatan perjanjian kredit menimbulkan permasalahan hukum terkait independensi notaris sebagai pejabat umum serta penerapan prinsip keseimbangan dalam hubungan hukum antara bank dan debitur. Dalam praktik perbankan, penggunaan perjanjian baku sering menempatkan bank pada posisi yang lebih dominan sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak.

Tujuan penelitian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum notaris sebagai rekanan bank dalam pembuatan perjanjian kredit berdasarkan hukum perjanjian di Indonesia serta penerapan prinsip keseimbangan dalam praktik perjanjian kredit.

Metode penelitian, Metode penelitian dari penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan notaris sebagai rekanan bank tidak mengubah statusnya sebagai pejabat umum berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Hubungan antara bank dan notaris merupakan hubungan kerja sama profesional yang lahir dari kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan tidak menimbulkan hubungan subordinasi. Dengan demikian, notaris tetap wajib menjalankan jabatannya secara mandiri, jujur, dan tidak memihak. Selain itu, penerapan prinsip keseimbangan dalam perjanjian kredit belum terwujud secara proporsional karena bank masih memiliki posisi dominan dalam menentukan klausul perjanjian baku sehingga debitur berada pada posisi tawar yang lebih lemah.

Kesimpulan, kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Btm, perlindungan terhadap debitur belum terlaksana secara optimal sehingga penerapan prinsip keseimbangan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif bagi para pihak.

Keys Words:

Notaris, Rekanan Bank, Perjanjian Kredit, Prinsip Keseimbangan.

¹*Dimas Amal Kurniawan, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gombong*

²*Aditya Maulana Rizqi, Dosen Universitas Muhammadiyah Gombong*

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
Universitas Muhammadiyah Gombong
Skripsi, 04 Juni 2026
Dimas Amal Kurniawan¹, Aditya Maulana Rizqi²

ABSTRACT

Juridical Review Of The Position Of Notaries As Bank Partners Based On Contract Law In Indonesia

background of this study is the role of notaries as bank partners in the creation of credit agreements, which raises legal issues related to the independence of notaries as public officials, as well as the application of the principle of balance in the legal relationship between banks and debtors.

Research objective: aims to analyze the legal status of notaries as partners of banks in the creation of credit agreements based on Indonesian contract law, as well as the implementation of the principle of balance in credit agreement practices.

Research Method: The research method used in this study is normative with a legislative, conceptual, and case approach. Primary, secondary, and tertiary legal materials were obtained through a literature review and analyzed using a qualitative descriptive approach.

Research findings: A notary's role as a bank partner does not affect its status as a public official under the Notary Act. The bank notary relationship is a professional collaboration based on agreement, not subordination, requiring notaries to remain independent, honest, and impartial. Nevertheless, the principle of balance in credit agreements remains inadequately implemented due to banks' dominance in drafting standard clauses, which weakens debtors' bargaining position.

Conclusion: The conclusion of this study shows that, based on the Batam District Court's ruling in case number 36/Pdt.G/2021/PN Btm, protection of debtors has not been implemented optimally, so the application of the principle of balance has not fully reflected substantive justice for the parties involved.

Keys Words:

Notary, Bank Partner, Credit Agreement, Principle of Balance.

¹**Dimas Amal Kurniawan, Mahasiswa Universitas Muhammdiyah Gombong**

²**Aditya Maulana Rizqi, Dosen Universitas Muhammdiyah Gombong**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.2 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Keaslian Penelitian	10
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori	13
a. Kewenangan Notaris	13
b. Kerjasama Notaris Dengan Bank	16
c. Perjanjian	19
d. Asas keseimbangan.....	22
e. Keadilan dan <i>Fairness</i> dalam Hukum Perjanjian	26
2.2 Kerangka Teori	28
a. Teori Perikatan.....	28
b. Teori Kewenangan	30
c. Teori keseimbangan	31
d. Teori Keadilan	32

BAB III.....	34
METODOLOGI PENELITIAN	34
3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	34
3.2 Objek Penelitian	34
3.3 Sumber Data	35
3.4 Teknik Pengambilan Data.....	35
3.5 Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV	37
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Hasil Penelitian.....	37
4.1.1 Kedudukan Notaris dalam Perjanjian Kredit Bank Menurut Peraturan Perundang-undangan	37
4.1.2 Perjanjian Kredit Bank dalam Perspektif Hukum Perjanjian	45
4.1.3 Hubungan Rekanan antara Notaris dan Bank dalam Praktik Perjanjian Kredit	55
4.1.4 Putusan Pengadilan Terkait Perjanjian Kredit dan Kedudukan Notaris	59
4.2 Pembahasan	63
4.2.1 Kedudukan Hukum Notaris Sebagai Rekanan Bank Dalam Pembuatan Perjanjian Kredit Berdasarkan Hukum Perjanjian Di Indonesia	63
4.2.2 Penerapan Prinsip Keseimbangan Dalam Praktik Perjanjian Kredit Yang Melibatkan Notaris Sebagai Rekanan Bank.....	68
BAB V.....	76
PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1: keaslian penelitian	10
Tabel 2: Pengaturan Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Yang Relevan Dalam Praktik Perjanjian Kredit Bank.....	41
Tabel 3: Pemetaan Fungsi Notaris Berdasarkan Dasar Pasalnya	43
Tabel 4:Konstruksi Normatif Syarat Sah Perjanjian.....	53



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan sektor perbankan di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan, khususnya fasilitas kredit. Berdasarkan data kinerja perbankan yang dihimpun dan dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total kredit yang disalurkan oleh industri perbankan Indonesia pada Desember 2023 mencapai sekitar Rp 7.090 triliun, dengan pertumbuhan sebesar 10,38% secara tahunan (*year-on-year*). Pada tahun berikutnya, kinerja penyaluran kredit kembali mengalami peningkatan, di mana pada Desember 2024 total kredit perbankan mencapai sekitar Rp 7.827 triliun, atau tumbuh 10,39% secara tahunan¹. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa secara nominal maupun persentase, penyaluran kredit perbankan mengalami kenaikan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Pertumbuhan kredit ini didorong oleh peningkatan di berbagai bagian, seperti kredit investasi, kredit konsumsi, dan kredit modal kerja. Tren pertumbuhan yang berkelanjutan ini mencerminkan peran strategis perbankan dalam mendukung aktivitas ekonomi nasional, sekaligus memperlihatkan semakin intensifnya penggunaan perjanjian kredit dalam praktik perbankan².

Seiring dengan meningkatnya penyaluran kredit perbankan tersebut, kebutuhan terhadap pembuatan akta-akta perjanjian kredit juga semakin meningkat. Dalam proses penyaluran kredit, notaris memiliki peran yang penting sebagai pihak yang menyusun dan mengesahkan akta-akta autentik,

¹ Reyhan Fernanda Fajarihza, "OJK Ungkap Kinerja Perbankan 2024: Kredit Tumbuh 10,39%,DPK Merosot Ke 4,48%," BISNIS.COM, 2024, <https://finansial.bisnis.com/read/20250124/90/1834651/ojk-ungkap-kinerja-perbankan-2024-kredit-tumbuh-1039-dpk-merosot-ke-448?utm>.

² "Siaran Pers: Sektor Jasa Keuangan Yang Kuat Dan Stabil Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan," SP 19/GKPB/OJK/II/2024, 2024.

seperti akta perjanjian kredit, akta jaminan, dan akta pengikatan agunan. Peran notaris sebagai rekanan bank menjadikannya berada di antara dua kepentingan, yaitu kepentingan lembaga keuangan dan kepentingan debitur. Kedekatan posisi notaris dengan pihak bank dalam praktik berpotensi mengurangi penerapan prinsip keseimbangan dalam kontrak³.

Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar dalam hukum perikatan Indonesia yang menganut asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang menuntut kesepakatan sukarela dan posisi setara antara pihak-pihak yang berkontrak⁴. Ketidakseimbangan ini dapat memunculkan kontrak yang mengarah terhadap debitur, baik dalam hal klausul baku maupun dalam hal risiko hukum apabila terjadi wanprestasi. Fenomena ini perlu dianalisis untuk mengetahui apakah peran notaris dalam praktik tersebut masih sesuai dengan fungsi dan kedudukannya menurut hukum perikatan di Indonesia⁵.

Tantangan utama dalam penelitian ini adalah posisi notaris yang dalam praktik cenderung menjadi perpanjangan tangan bank, bukan sebagai pejabat umum yang netral dan independen. Dalam praktik perbankan, dominasi bank dalam proses penunjukan notaris, dengan keterlibatan debitur yang relatif terbatas, menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam relasi para pihak, yang berpotensi mempengaruhi implementasi prinsip netralitas notaris. Pola hubungan demikian tidak terlepas dari praktik kerja sama antara notaris dan bank yang dapat menimbulkan ketergantungan profesional, sehingga membuka ruang terjadinya konflik kepentingan dalam pembuatan akta⁶. Kondisi ini pada akhirnya berimplikasi pada melemahnya

³ Sukarno Juliansyah Putra, "Tinjauan Yuridis Kerjasama Notaris Rekanan Bank Perspektif Kode Etik Notaris" 5, no. 2 (2023): 2601–14, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2966>.

⁴ Abdul Hamid et al., "Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang," 2019.

⁵ risten gita eka putri, "Peran Notaris Dalam Take Over Kredit Antar Bank Bjb Dengan Bank Rakyat Indonesia (Bri)," Skripsi, 2023.

⁶ Karina Darojatun Agnia, "Implementasi Kode Etik Profesi Jabatan Notaris Terhadap Notaris Yang Bekerjasama Dengan Bank," *Jurnal Officium Notarium* 1, no. 3 (December 1, 2021): 543–51, <https://doi.org/10.20885/JON.vol1.iss3.art15>.

posisi debitur serta berkurangnya jaminan atas terpenuhinya prinsip keseimbangan dalam hubungan kontraktual. Permasalahan ini tampaknya belum banyak mendapatkan perhatian dalam kajian akademik, khususnya dari perspektif keseimbangan kontraktual.

Permasalahan yang berkembang saat ini adalah minimnya pelibatan debitur dalam proses pemilihan notaris, yang memperkuat posisi tawar bank. Fenomena ini kemungkinan menjadi kompleks dengan hadirnya layanan digitalisasi perbankan, di mana dokumen legal diunggah secara daring dan pilihan notaris sepenuhnya diatur oleh pihak bank⁷. Meskipun efisien, model ini mengurangi transparansi dan kontrol dari pihak debitur dalam memastikan netralitas akta yang ditandatangani⁸. Hal ini dapat memicu permasalahan kepada debitur, yang merasa kurang dilibatkan dalam keputusan penting yang mempengaruhi hak-hak mereka. Karena itu, perlu dipertimbangkan adanya mekanisme yang lebih terbuka dalam proses pemilihan notaris guna memungkinkan tercapainya keadilan dan transparansi yang lebih baik dalam transaksi kredit.

Penyelesaian tersebut dapat mencakup peraturan yang mewajibkan bank untuk memberikan opsi kepada debitur dalam memilih notaris, serta memastikan bahwa debitur mendapatkan informasi yang jelas tentang hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian kredit⁹. Dengan demikian, keadilan dan transparansi dalam transaksi kredit dapat terjaga dan mengurangi potensi sengketa di masa depan. Selain itu, pengawasan dari otoritas terkait juga diperlukan untuk memastikan bahwa praktik ini tidak hanya

⁷ Volume Nomor April et al., “Akibat Hukum Penundaan Pengikatan Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Jenny” 1, no. April (2024): 50–79.

⁸ Endah Kusumaningrum, “Relevansi Pembacaan Dan Penandatanganan Akta Di Hadapan Notaris Dalam Pembuatan Akta Notaril Era Digital,” *Tanjungpura Law Journal* 7, no. 1 (January 31, 2023): 50, <https://doi.org/10.26418/tlj.v7i1.61794>.

⁹ Marlina Elisabeth Pakpahan, Suhaila Zulkifli, and Atika Sunarto, “Perlindungan Hukum Pemberian Kredit Secara Digitalisasi Kepada Debitur Masa Perkembangan Financial Technology (Fintech),” *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 1 (December 20, 2022): 120, <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2561>.

menguntungkan bank tetapi juga melindungi kepentingan debitur¹⁰. Dengan adanya kebijakan yang jelas dan tegas, diharapkan hubungan antara bank dan debitur dapat menjadi lebih seimbang dan saling menguntungkan¹¹.

Dalam praktik pemberian kredit, kerja sama antara bank dan notaris umumnya dibangun melalui hubungan rekanan yang bersifat berkelanjutan. Bank menunjuk notaris tertentu untuk menyiapkan akta kredit, melakukan pengecekan status agunan, serta mengurus pengikatan hak tanggungan. Pola hubungan seperti ini sering dianggap efisien, namun pada saat yang sama berpotensi menimbulkan keberpihakan karena notaris lebih banyak berinteraksi dan menerima penugasan dari bank dibandingkan debitur. Jika tidak dikelola dengan benar, situasi ini dapat mengurangi independensi notaris dan melemahkan penerapan prinsip keseimbangan yang menjadi inti dari hukum perikatan.

Keseimbangan dalam perjanjian kredit mengharuskan notaris memberikan perlindungan hukum yang setara bagi bank maupun debitur. Salah satu wujudnya adalah kewajiban untuk memeriksa keabsahan dan status hukum objek jaminan sebelum akta ditandatangani. Verifikasi tersebut bukan hanya prosedur teknis, tetapi bagian dari fungsi notaris sebagai pejabat umum yang menjamin bahwa perjanjian dibuat berdasarkan informasi yang benar, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan karena ketidaktahuan akan keadaan hukum yang sebenarnya. Ketika notaris melewati langkah verifikasi, relasi kontraktual berubah menjadi timpang, bank tetap memperoleh perlindungan dan kepastian hukum melalui akta

¹⁰ Prima Novrama Evrina and Aad Rusyad Nurdin, "Peran Notaris Terhadap Penyusunan Perjanjian Kredit Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Oleh Bank (Studi Putusan Pengadilan Batam Nomor 36/PDT.G/2021/PN BTM)," *Indonesian Notary* 4, no. 2 (2022): 171–81, [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2984178&val=26769&title=Peran Notaris Terhadap Penyusunan Perjanjian Kredit Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Oleh Bank Studi Putusan Pengadilan Batam Nomor 36PdtG2021PN BTM](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2984178&val=26769&title=Peran%20Notaris%20Terhadap%20Penyusunan%20Perjanjian%20Kredit%20Dalam%20Pemberian%20Fasilitas%20Kredit%20Oleh%20Bank%20Studi%20Putusan%20Pengadilan%20Batam%20Nomor%2036PdtG2021PN%20BTM).

¹¹ Rizki Ryadika Rahman, "Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Kode Etik Oleh Majelis Pengawas Notaris Terhadap Notaris Yang Telah Meninggal Dunia," *Jurnal Officium Notarium* 2, no. 1 (April 1, 2022): 89–98, <https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss1.art10>.

kredit, sementara debitur menanggung risiko atas objek jaminan yang ternyata bermasalah.

Kondisi seperti ini tampak dalam perkara yang kemudian diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Btm, di mana notaris rekanan bank menyusun akta perjanjian kredit dan menerima penugasan pengikatan hak tanggungan, tetapi tidak memastikan sejak awal bahwa sertifikat Hak Guna Bangunan yang dijadikan agunan sedang berada dalam blokir internal Badan Pertanahan Nasional (BPN) karena terkait proses penyidikan pidana. Informasi mengenai blokir tersebut baru diketahui setelah akta ditandatangani dan proses pengikatan dilakukan, sehingga jaminan tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana diperjanjikan. Situasi ini memperlihatkan kegagalan notaris dalam menjalankan fungsi pengamanan kepentingan kedua belah pihak secara seimbang. Debitur kehilangan kepastian atas status jaminannya, sedangkan bank menanggung risiko kredit tanpa perlindungan hak tanggungan.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa ketika notaris lebih berperan sebagai perpanjangan tangan bank daripada pejabat publik yang netral, prinsip keseimbangan dalam hubungan kontraktual sulit terwujud. Ketidakhadiran verifikasi yang menyeluruh bukan hanya kelalaian administratif, tetapi juga bentuk penyimpangan dari tugas normatif notaris untuk memastikan keadilan substantif dalam perjanjian kredit. Karena itu, analisis terhadap kedudukan notaris sebagai rekanan bank menjadi penting untuk menentukan sejauh mana peran profesionalnya masih selaras dengan asas dan prinsip hukum perikatan di Indonesia.

Sesuai dengan doktrin kehati-hatian dan peran notaris sebagai pelayan publik yang netral, notaris seharusnya memberi peringatan hukum (*legal warning*) dan menjelaskan secara menyeluruh kondisi hukum objek jaminan kepada kedua pihak sebelum akta ditandatangani¹². Tindakan

¹² Vania Bella Tumiur Rohana Boru Simorangkir and Aisyah Ayu Musyafah, “*Juridical Analysis of the Roles and Responsibilities of a Notary Against Deeds That Are Not Read*

proaktif ini menjadi sangat penting untuk mencegah timbulnya sengketa hukum di kemudian hari sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini.

Ketidakseimbangan kedudukan para pihak juga tercermin dalam ketentuan akta kredit yang cenderung menguntungkan pihak bank, seperti perhitungan denda, bunga keterlambatan, dan beban tanggung jawab pembayaran penuh oleh debitur. Tanggung jawab notaris seharusnya tidak hanya sebatas penyusun akta, melainkan juga sebagai penjamin *fairness* dalam perikatan hukum antara pihak yang berbeda posisi ekonominya¹³.

Regulasi yang ada seperti UU Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 jo. UU No. 30 Tahun 2004 telah mengatur bahwa notaris merupakan pejabat umum yang harus netral¹⁴. Dalam praktik, kemungkinan terdapat notaris yang menghadapi dilemma profesional akibat hubungan kerja sama jangka Panjang dengan pihak perbankan, yang dapat berpengaruh terhadap penerapan prinsip netralitas. Mungkin diperlukan penguatan system pengawasan oleh majelis pengawas notaris, serta dapat dipertimbangkan keterlibatan lembaga independent dalam menilai profesionalisme notaris, terutama pada transaksi kredit bernilai besar¹⁵.

Di sisi lain, perlu adanya reformulasi standar perjanjian kredit oleh OJK dan Bank Indonesia yang lebih akomodatif terhadap prinsip keadilan kontraktual. Instrumen seperti *clause fairness checklist* dan penilaian *independensi* notaris sebagai bagian dari *due diligence* proses pemberian

before the Parties,” Yurisdiksi : Jurnal Wacana Hukum Dan Sains 19, no. 1 (June 27, 2023): 103–13, <https://doi.org/10.55173/yurisdiksi.v19i1.179>.

¹³ Cipta Primadasa, “Pembuatan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Yang Memuat Tanda Tangan Palsu Oleh Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Gin),” *The Juris* 6, no. 1 (June 18, 2022), <https://doi.org/10.56301/juris.v6i1.420>.

¹⁴ Bella Annisa Ardhani and Busyra Azheri, “Pertanggungjawaban Notaris Yang Menerbitkan Akta Berisi Keterangan Palsu (Studi Kasus Perkara Nomor 1362/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Utr),” *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 2, no. 5 (April 30, 2023): 1433–48, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i5.808>.

¹⁵ Nanda Ayu Lestari, “Peningkatan Fungsi Pengawasan Oleh Majelis Pengawasan Notaris Dalam Pencegahan Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris,” *Jurnal Officium Notarium* 2, no. 2 (July 1, 2022): 324–33, <https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss2.art14>.

kredit dapat dijadikan solusi. Dengan demikian, bukan hanya lembaga keuangan yang terlindungi, tetapi juga hak dan kepentingan debitur sebagai konsumen jasa keuangan¹⁶.

Penelitian sebelumnya telah menyinggung mengenai peran notaris dalam perjanjian kredit bank¹⁷, yang memfokuskan pada legalitas dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta kredit. Namun, belum banyak kajian yang secara khusus menyoroti kedudukan notaris sebagai rekanan bank dalam konteks prinsip keseimbangan hukum perikatan¹⁸. Kelemahan penelitian sebelumnya adalah kurangnya analisis normatif terhadap peran notaris dalam menjaga keadilan substantif antara bank dan debitur, khususnya dari aspek hukum perikatan yang menekankan kesetaraan dalam hubungan kontraktual.

Tujuan utama penelitian ini untuk mengkaji secara mendalam kedudukan notaris sebagai rekanan bank dalam perjanjian kredit berdasarkan prinsip keseimbangan dalam hukum perikatan Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan ilmu hukum perikatan, khususnya dalam memahami peran notaris dalam menjamin keadilan kontraktual. Selain itu, secara praktis penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi notaris yang terlibat dalam praktik pembuatan kontrak perjanjian kredit di sektor perbankan.

Selain menelaah aspek normatif, penelitian ini juga akan melihat dinamika praktik yang berkembang di masyarakat dan sektor perbankan. Beberapa laporan keluhan masyarakat terkait klausul baku yang dinilai

¹⁶ Bisma Putra Pratama and Susanti Sembiring, "Perlindungan Konsumen Peminjaman Dana Secara Online Pada Perusahaan Financial Technology," *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 1, no. 2 (August 11, 2022): 59–66, <https://doi.org/10.31933/jselr.v1i2.640>.

¹⁷ Evrina and Nurdin, "Peran Notaris Terhadap Penyusunan Perjanjian Kredit Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Oleh Bank (Studi Putusan Pengadilan Batam Nomor 36/PDT.G/2021/PN BTM)."

¹⁸ Joko Saputro and Mohamad Fajri Mekka Putra, "Pengesahan Perjanjian Kredit Jual Beli Rumah Oleh Notaris Yang Bukan Pembentuk Surat Pernyataan," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6, no. 3 (July 10, 2022), <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i3.3386>.

memberatkan debitur, serta kuatnya peran bank dalam penunjukan notaris dapat, mengindikasikan adanya kemungkinan masalah struktural dalam sistem pembuatan kontrak kredit¹⁹. Notaris berperan sebagai penjaga netralitas hukum dalam proses tersebut, namun dalam praktik peran ini tampak belum sepenuhnya terwujud secara konsisten. Maka dari itu, penting untuk memperjelas kedudukan notaris agar tidak terjadi penyimpangan peran yang dapat merugikan masyarakat²⁰.

Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya ilmu akademik, tetapi juga memberikan dampak nyata dalam pembentukan sistem hukum yang menjamin perlindungan hukum bagi semua pihak dalam perjanjian kredit. Relevansi penelitian ini menjadi penting untuk dikaji, mengingat meningkatnya praktik pinjaman dan penggunaan kontrak baku di sektor perbankan yang berpotensi tanpa pengawasan yang memadai dan peran netral notaris, menimbulkan ketimpangan hukum maupun sosial.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menelaah secara normatif kedudukan dan tanggung jawab notaris sebagai rekanan bank berdasarkan prinsip keseimbangan dalam pembuatan kontrak. Prinsip keseimbangan ini tidak hanya menjadi syarat keabsahan kontrak, tetapi juga merupakan bagian utama dalam mewujudkan keadilan dalam praktik hukum perikatan. Dengan pendekatan hukum normatif, penelitian ini akan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin, serta

¹⁹ Qonitah Annur Aziza, Ferina Yola Damayanti, and Indrawati, "Kewajiban Notaris Dalam Melaksanakan Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris," *Notaire* 5, no. 2 (June 27, 2022): 297–312, <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i2.36445>.

²⁰ Amira Budi Athira and Siti Hajati Hoesin, "Eksistensi Dan Peran Lembaga Majelis Kehormatan Notaris Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Notaris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 20 Pk/Pid/2020)," *Palar | Pakuan Law Review* 8, no. 1 (May 28, 2022): 565–79, <https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.5318>.

putusan pengadilan terkait, guna menemukan kerangka hukum ideal bagi peran notaris dalam hubungan kontraktual bank-debitur²¹.

Dalam penelitian ini, keseimbangan dalam perjanjian kredit tidak dipahami berdasarkan analisis terhadap bentuk kontrak tertentu secara empiris, melainkan dinilai melalui pendekatan normatif berdasarkan ketentuan hukum perjanjian yang berlaku. Indikasi keseimbangan ditentukan dari kesesuaian perjanjian kredit dengan asas itikad baik dan kepatutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 dan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, prinsip kesetaraan para pihak dalam hubungan kontraktual, serta kewajiban notaris sebagai pejabat umum yang harus bertindak netral dan independen. Oleh karena itu, penilaian terhadap terpenuhi atau tidaknya prinsip keseimbangan dilakukan dengan menelaah konstruksi normatif hubungan hukum antara bank, debitur, dan notaris, sebagaimana tercermin dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum notaris sebagai rekanan bank dalam pembuatan perjanjian kredit berdasarkan hukum perjanjian di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan prinsip keseimbangan dalam praktik perjanjian kredit yang melibatkan notaris sebagai rekanan bank?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi dan menjelaskan kedudukan hukum notaris sebagai rekanan bank dalam pembuatan perjanjian kredit berdasarkan ketentuan hukum perjanjian di Indonesia.

²¹ Aga Waskitha Wiryawan, "Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris," *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 1 (January 1, 2020), <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss1.art12>.

2. Untuk menganalisis bagaimana penerapan prinsip keseimbangan dalam praktik perjanjian kredit yang melibatkan notaris sebagai rekanan bank.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis: Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perikatan dan kenotariatan, melalui pendekatan normatif yang mengkaji secara kritis kedudukan notaris sebagai rekanan bank dalam perspektif prinsip keseimbangan dalam kontrak.
2. Manfaat praktis: penelitian ini memberikan manfaat bagi notaris yang terlibat dalam praktik pembuatan kontrak perjanjian kredit di sektor perbankan.

1.5 Keaslian Penelitian

Nama Penulis & Tahun	Judul Skripsi	Metode Penelitian	Kesimpulan	Perbedaan dengan Penelitian Ini
Charles Longgur Putra Tarigan ²² (2010)	Peranan Notaris dalam Perjanjian Kredit antara Bank dengan Nasabah (Studi: Kantor Notaris	Yuridis normatif dengan studi kasus	Notaris berperan penting dalam pembuatan akta perjanjian kredit. Namun, ketidakjelasan hubungan hukum antara notaris dan bank dapat mempengaruhi independensi notaris.	Penelitian ini lebih menekankan pada prinsip keseimbangan dalam berkontrak, bukan hanya kedudukan formal notaris.

²² Covernote Notaris, "Penyalahgunaan Keadaan Oleh Notaris Dalam Pembuatan Covernote Sebagai Condition Precedence Pencairan Kredit Bank," 2023.

	Marsella SH. MKn)			
Jessica Refi Proborini ²³ (2024)	Pelaksanaan Kerjasama Notaris dengan Bank dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Studi Kasus: PT. BPR Bumi Sediaguna Kabupaten Tegal)	Yuridis empiris dengan studi kasus	Terdapat hambatan administratif dalam pelaksanaan kerjasama, seperti ketidaksiapan dokumen dari pihak bank yang memengaruhi efektivitas kerja notaris.	Penelitian ini fokus pada aspek pelaksanaan teknis kerjasama, sedangkan penelitian ini fokus pada analisis prinsip yuridis dan keseimbangan berkontrak.
Muhammad Argian Azhar ²⁴ (2020)	Klausula Baku Perjanjian Kredit pada Akta Notaris untuk Melindung	Yuridis normatif	Klausula baku dalam perjanjian kredit cenderung berpihak kepada bank dan berpotensi menciptakan ketidakseimbang	Penelitian ini mengkaji substansi klausula baku, sedangkan penelitian ini mengkaji

²³ Tya Pancawati Hutagalung, Siti Malikhatun Badriyah, and Irawati Irawati, "Kedudukan Perjanjian Kerjasama Notaris Dengan Bank (Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris)," *Notarius* 14, no. 1 (2021): 356–67.

²⁴ Putra, "Tinjauan Yuridis Kerjasama Notaris Rekanan Bank Perspektif Kode Etik Notaris."

	i Kepentinga n Bank		an hukum dalam hubungan kontraktual antara bank dan nasabah.	hubungan notaris dan bank dalam konteks keseimbang an berkontrak secara menyeluruh, termasuk dari aspek kedudukan dan peran notaris.
--	---------------------------	--	--	---

Tabel 1: keaslian penelitian

Berdasarkan tabel tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu Menawarkan model regulasi dan posisi ideal notaris berdasarkan teori hukum perikatan dan prinsip keseimbangan dalam membuat kontrak.

DAFTAR PUSTAKA

Book

Asshiddiqie, Jimly. *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan*. Sinar Grafika, 2022.

Badrulzaman, Mariam Darus, and FCBArb SH. *Sistem Hukum Benda Nasional*. Penerbit Alumni, 2022.

Demos, Telis. "Leading Indicators." *Fortune* 154, no. 11 (2006): 1–19.

Fuady, Munir. "Teori-Teori Dalam Hukum Agraria." *Depok: PT. Raja Grafindo Persada*, 2023.

Soekanto, Soerjono. "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Hal, 13-14" 2007.

Majalah, Jurnal, Dan Prosiding

Abady, Anthony Robert Phangestu, and Mella Ismelina Farma Rahayu. "Penyuluhan Hukum Pembuatan Akta Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris." *Journal on Education* 5, no. 2 (2023): 4248–58.

Adlia, Lia Trizza Firgita, Anisah Daeng Tarring, and Anugra Soraya. "Wewenang Dan Tanggung Jawab Notaris Dan Ppat Dalam Suatu Perikatan." *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum* 25, no. 1 (April 30, 2024): 103–16. <https://doi.org/10.35315/dh.v25i1.9589>

Adonara, Firman Floranta, and Ayu Citra Santyaningtyas. "Kewenangan Notaris Mengesahkan Perjanjian Kawin Sebagai Amanat Konstitusi." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 1 (2022): 47–59.

Ardiansyah, Adam, Ari Nurjaman, Arzil Azizah Saputra Saputra, Dandi Febriansyah, and Fadhlu Rohman Dian Rafles. "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian Bisnis." *Jurnal Kewirausahaan & Inovasi* 2, no. 1 (August 29, 2024): 15–17. <https://doi.org/10.37676/jkwi.v2i1.88>.

Afriani, Robiatul. "Legal Consequences of Cooperation Between Notary Partners and Banks on the Validity of the Deeds Made." *Authentica* 7, no. 1 (2024): 23–36. <https://doi.org/10.20884/1.atc.2024.7.1.446>.

Andreas, Tonny, Dominikus Rato, and Y.A. Triana Ohoiwutun. "Sumbangsih Roscoe Pound Terhadap Perkembangan Ilmu Hukum Sosiologis." *Jurnal Supremasi*, March 11, 2025, 135–47. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v15i1.3968>.

- Annisa Ardhani, Bella, and Busyra Azheri. "Pertanggungjawaban Notaris Yang Menerbitkan Akta Berisi Keterangan Palsu (Studi Kasus Perkara Nomor 1362/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Utr)." *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 2, no. 5 (April 30, 2023): 1433–48. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i5.808>.
- Anwar, Dinda. "Tanggung Jawab Hukum Notaris Rekanan Perbankan Yang Tidak Menyelesaikan Akta Yang Telah Dibuatnya." *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 4, no. 1 (April 30, 2021). <https://doi.org/10.34012/jihap.v4i1.1633>.
- April, Volume Nomor, Perjanjian Kredit, Modal Kerja, P T Bank, Negara Indonesia, and Persero Tbk. "Akibat Hukum Penundaan Pengikatan Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Pt. Bank Negara Indonesia (PERSERO) TBK Jenny" 1, no. April (2024): 50–79.
- Arben, Ali, And Andrew Shandy Utama. "Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Autentik Dalam Hukum Perdata Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris." *Andrew Law Journal* 3, no. 1 (June 30, 2024): 1–11. <https://doi.org/10.61876/alj.v3i1.26>.
- Asih, Mochamad Moro, and Tunjung Fitra Wijanarko. "Fungsi Hukum Nota Kesepahaman Sebagai Perikatan Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)." *Supremasi Hukum* 17, no. 1 (March 26, 2021): 78–93. <https://doi.org/10.33592/jsh.v17i1.1174>.
- Asuan, Asuan, and Susi Yanuarsi. "Kontribusi Jabatan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Bank." *Solusi* 20, no. 3 (September 1, 2022): 387–404. <https://doi.org/10.36546/solusi.v20i3.710>.
- Athira, Amira Budi, and Siti Hajati Hoesin. "Eksistensi Dan Peran Lembaga Majelis Kehormatan Notaris Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Notaris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 20 Pk/Pid/2020)." *Palar | Pakuan Law Review* 8, no. 1 (May 28, 2022): 565–79. <https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.5318>.
- Bisyir, Dzaky Alwan, and Mohamad Fajri Mekka Putra. "Legal Aspects of the Value of Evidence in Notary Deed." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 4 (July 14, 2023): 2632. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i4.2369>.
- Chodiza, Ratu Shyfa Nur, and Ahmad Sudiro. "Notary Legal Responsibilities On Issuance Of Covernotes In Credit Agreements In Indonesia." *International Journal of Application on Social Science and Humanities* 1, no. 1 (February 20, 2023): 923–30. <https://doi.org/10.24912/ijassh.11.923-930>.
- Chusna, Amalia Chusna, and Jawade Hafidz. "The Role of the Notary in the Credit Agreement with Mortgage Guarantee (Case Study in the Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk)." *Jurnal Akta* 6, no. 4 (February 5, 2020): 719. <https://doi.org/10.30659/akta.v6i4.7668>.

- Cipta Primadasa. "Pembuatan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Yang Memuat Tanda Tangan Palsu Oleh Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Gin)." *The Juris* 6, no. 1 (June 18, 2022). <https://doi.org/10.56301/juris.v6i1.420>.
- Devi, Putu, and Yustisia Utami. "Kerjasama Antara Notaris/Ppat Dengan Bank Yang Dituangkan Dalam Suatu Perjanjian Rekanan," n.d., 222–36.
- Duhat, Fa'idh, and Ro'fah Setyowati. "Notary's Responsibility for Covernote Issuance as the Basis for the Bank's Trust in the Credit Agreement." *Jurnal Daulat Hukum* 6, no. 1 (February 28, 2023): 14. <https://doi.org/10.30659/jdh.v6i1.27157>.
- Dwi Atmoko. "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Suatu Perjanjian Baku." *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (March 10, 2023): 81–92. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.308>.
- Evans, Olivia Guy. "Heider's Balance Theory in Psychology: Definition & Examples," 2023. <https://www.simplypsychology.org/balance-theory.html>.
- Fitriani Iswandari. "Tanggungjawab Notaris Yang Tidak Hadir Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Di Bank." *The Juris* 7, no. 1 (June 24, 2023): 74–84. <https://doi.org/10.56301/juris.v7i1.831>.
- Gibran Aufa Najwan, and Andina Elok Puri Maharani. "The Role of The Position of a Notary in Bank Credit Agreements." *Law and Justice* 9, no. 2 (May 31, 2025): 230–47. <https://doi.org/10.23917/laj.v9i2.4005>.
- Guspitawaty, Elita, and Faisal Santiago. "Responsibility of the Notary to The Parties in Terms of Binding Purchase Agreement (Ppjb) Based on Their Legal Analysis." *Journal of World Science* 2, no. 4 (April 26, 2023): 508–12. <https://doi.org/10.58344/jws.v2i4.278>.
- Hamid, Abdul, Sidang Terbuka, Untuk Memperoleh, Gelar Doktor, Dalam Bidang, and Ilmu Hukum. "Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang," 2019.
- Herdianto, Suhadi, and Faisal Santiago. "Legal Principles of Agreements: A Foundation in Contract Establishment." In *Proceedings of the 2nd International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE 2022, 16 April 2022, Semarang, Indonesia*. EAI, 2022. <https://doi.org/10.4108/eai.16-4-2022.2320081>.
- Hikmah, Lusi Maulidatul. "Kedudukan Notaris Sebagai Rekanan Bank Yang Diikat Melalui Perjanjian Kerjasama." *Jurnal Education And Development* 11, no. 1 (December 26, 2022): 241–45. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i1.4376>.
- Ice, Kartikasari. "Implementasi Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Melaksanakan Jabatannya Sehingga Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana Di Kabupaten Cirebon." Universitas

Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

- Irayadi, Muhammad. "Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian." *Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (February 28, 2021). <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.4910>.
- Irda, Rory, Elwi Danil, and Rembrandt. "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Pembuatan Cover Note Terkait Dasar Pencairan Kredit Oleh Bank,." *Andalas Notary Journal* 1, no. 2 (2024): 237–49. <https://anj.fhuk.unand.ac.id/index.php/anj/article/view/44/15>.
- Jamnik, Anton. "Rawls' Theory of Justice as Fairness." *Bogoslovska Smotra* 91, no. 5 (2022): 1037–58. <https://doi.org/10.53745/bs.91.5.3>.
- Khuana, Josep Robert, Johannes Ibrahim Kosasih, and I Putu Eka Suyantha. "Legal Force of Private Credit Agreements at Bank Perkreditan Rakyat (BPR)." *International Journal Of Multidisciplinary Research And Analysis* 06, no. 05 (May 23, 2023). <https://doi.org/10.47191/ijmra/v6-i5-33>.
- Kusumaningrum, Endah. "Relevansi Pembacaan Dan Penandatanganan Akta Di Hadapan Notaris Dalam Pembuatan Akta Notaril Era Digital." *Tanjungpura Law Journal* 7, no. 1 (January 31, 2023): 50. <https://doi.org/10.26418/tlj.v7i1.61794>.
- Lestari, Nanda Ayu. "Peningkatan Fungsi Pengawasan Oleh Majelis Pengawasan Notaris Dalam Pencegahan Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris." *Jurnal Officium Notarium* 2, no. 2 (July 1, 2022): 324–33. <https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss2.art14>.
- M. Mas Agusssyah. "Peran Notaris Dalam Penyusunan Akta Perjanjian Kredit Antara Bank Dan Nasabah (Studi Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Bdw)." *Notary Law Research* 6, no. 1 (December 10, 2024): 113–24. <https://doi.org/10.56444/nlr.v6i1.1581>.
- Manoylo, Nataliya. "Notary as a Subject of Formation of Postmodern Society of Civil Legal Type." *Postmodern Openings* 13, no. 4 (November 29, 2022): 531–47. <https://doi.org/10.18662/po/13.4/531>.
- Marvin, Marvin, and Pieter Latumeten. "Perlindungan Notaris Melalui Akta Yang Dibuatnya Terhadap Kemungkinan Sengketa Dikemudian Hari." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6, no. 3 (July 5, 2022). <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3314>.
- Mohammad Zamroni. "Konsep Kewenangan Dalam Perspektif Hukum Perdata Mohammad Zamroni Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah Surabaya, Surabaya, Indonesia,." 2024, 495–518.
- Nengsih, Eka Yulia, Muidatul Fithroh, Sofiatul Anfal, Rizkiy Hakiki, and Bayu Aditya Saputra. "Hukum Perikatan: Macam-Macam Perikatan." *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 3, no. 1 (2025): 193–206.

- Notaris, Covernote. "Penyalahgunaan Keadaan Oleh Notaris Dalam Pembuatan Covernote Sebagai Condition Precedence Pencairan Kredit Bank," 2023.
- Nugroho, Ani. "Principle of Balance of Relationship Between Banks and Customers in Mudharabah Agreements." *International Journal of Educational Research & Social Sciences* 3, no. 2 (April 28, 2022): 645–52. <https://doi.org/10.51601/ijersc.v3i2.325>.
- Octarina, Nynda Fatmawati, and Yulianti Buring Nababan. "Efforts To Prevent Unfair Competition of Bank Notaries." *Journal Research of Social Science, Economics, and Management* 2, no. 9 (April 25, 2023). <https://doi.org/10.59141/jrssem.v2i09.422>.
- Pakpahan, Marlina Elisabeth, Suhaila Zulkifli, and Atika Sunarto. "Perlindungan Hukum Pemberian Kredit Secara Digitalisasi Kepada Debitur Masa Perkembangan Financial Technology (Fintech)." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 1 (December 20, 2022): 120. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2561>.
- Panjaitan, Firma Hot Tua Natalia. "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Perjanjian Kerja Sama Dengan Bank Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (June 7, 2025). <https://doi.org/10.56370/jhl.g.v6i4.1055>.
- Pratama, Erick, Nursyamsi Ichsan, and Andi Fatmawaty Syam. "Peran Notaris/PPAT Dalam Jual Beli Tanah Dan Bangunan Dengan Sistem Kredit Melalui Pembiayaan Bank Di Kabupaten Luwu Timur." *Vifada Assumption Journal of Law* 2, no. 2 (August 5, 2024): 26–39. <https://doi.org/10.70184/61pp0553>.
- Problematika Hukum Atas Perjanjian Kerjasama Antara Bank Dengan Notaris Di Indonesia: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat." *Supermasi Hukum* 19, no. 02 (2023): 64–77.
- Putra Pratama, Bisma, and Susanti Sembiring. "Perlindungan Konsumen Peminjaman Dana Secara Online Pada Perusahaan Financial Technology." *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 1, no. 2 (August 11, 2022): 59–66. <https://doi.org/10.31933/jselr.v1i2.640>.
- Putra, Sukarno Juliansyah. "Tinjauan Yuridis Kerjasama Notaris Rekanan Bank Perspektif Kode Etik Notaris" 5, no. 2 (2023): 2601–14. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2966>.
- Putri, Ayu Kartika, and Achmad Busro. "Pertanggungjawaban Notaris Dalam Perjanjian Kerja Sama Dengan Bank Yang Tidak Sesuai Kode Etik." *Notarius* 16, no. 3 (December 29, 2023): 1150–59. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.42606>.

- Putri, Dewa Ayu Sandira, and Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman. "Akibat Hukum Undue Influence Terhadap Pembatalan Perjanjian Ditinjau Dari Asas Keseimbangan." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 766–82.
- Putri, Fauziyah Sari Ferdyan, and Nynda Fatmawati Octarina. "Aspek Keadilan Dalam Klausula Baku." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 11, no. 1 (April 7, 2023): 93–106. <https://doi.org/10.36987/jiad.v11i1.3790>.
- Pyarrani, Dilla, and Sisca Ferawati Burhanuddin. "Peran Notaris Dalam Menjamin Keabsahan Dan Autentisitas Akta Kredit Perbankan." *Jurnal Usm Law Review* 8, no. 3 (December 13, 2025): 2106–22. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.10081>.
- Qonitah Annur Aziza, Ferina Yola Damayanti, and Indrawati. "Kewajiban Notaris Dalam Melaksanakan Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris." *Notaire* 5, no. 2 (June 27, 2022): 297–312. <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i2.36445>.
- Raissa Aprilita Limbong, and Mohammad Fajri Mekka Putra. "Peran Notaris Pembuat Akta Koperasi Dalam Pencegahan Praktik Pinjaman Online Ilegal." *The Juris* 6, no. 2 (December 13, 2022): 389–96. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.606>.
- Rimawan, Dany, and Faisal Santiago. "Juridical Analysis of Law of Notary Position and The Notary Code of Conduct Related to Agreements Cooperation Between Banks and Notaries." In *Proceedings of the 2nd International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE 2022, 16 April 2022, Semarang, Indonesia*. EAI, 2022. <https://doi.org/10.4108/eai.16-4-2022.2320031>.
- risten gita eka putri. "Peran Notaris Dalam Take Over Kredit Antar Bank Bjb Dengan Bank Rakyat Indonesia (Bri)." *Skripsi*, 2023.
- Riswadi, Riswadi, and Rospita Rufina Situngkir. "Legal Protection Of The Notary In The Production Of A Notarial Deed." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 5, no. 1 (January 8, 2024): 1372–78. <https://doi.org/10.59141/jiss.v5i1.940>
- Rusniati, and Warmiyana Zairi Absi. "Penerapan Asas Itikad Baik Dan Asas Kepatutan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan." *Jurnal Hukum Tri Pantang* 8, no. 1 (August 4, 2022): 24–31. <https://doi.org/10.51517/jhttp.v8i1.45>.
- Ryadika Rahman, Rizki. "Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Kode Etik Oleh Majelis Pengawas Notaris Terhadap Notaris Yang Telah Meninggal Dunia." *Jurnal Officium Notarium* 2, no. 1 (April 1, 2022): 89–98. <https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss1.art10>.
- Salma, Adyesha Nur. "Tinjauan Yuridis Terhadap Jabatan Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Dalam Aspek Kesejahteraan Di Kota Semarang." Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022.

- Santira, Widia Salwa Putri, and Disriani Latifah Soroinda. "Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas Berdasarkan Perjanjian Pinjam Nama." *UNES Law Review* Vol. 6, no. No. 4 (2024): p.10432-10442. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1928>.
- Saputro, Joko, and Mohamad Fajri Mekka Putra. "Pengesahan Perjanjian Kredit Jual Beli Rumah Oleh Notaris Yang Bukan Pembentuk Surat Pernyataan." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6, no. 3 (July 10, 2022). <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i3.3386>.
- Sari Dalimunthe, Siti Nurul Intan. "Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Sebagai Pembatas Pemenuhan Azas Keseimbangan." *Jurnal Yuridis* 8, no. 2 (December 28, 2021): 298. <https://doi.org/10.35586/jjur.v8i2.3720>.
- Sari, Maulia Bella, and Djoni Sumardi Gozali. "Netralitas Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Kredit *Neutrality Of Notaries in Making Credit Agreement Act* ." 8, no. 6 (2025): 3475–92. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7864>.
- Setiawan, Khafid, Bhim Prakoso, and Moh. Ali. "Notaris Dalam Pembuatan Akta Kontrak Yang Berlandaskan Prinsip Kehati-Hatian." *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 2, no. 2 (June 28, 2022): 43. <https://doi.org/10.19184/jik.v2i2.20919>.
- Shafa Aprilia Abdul. "Peran Notaris Dalam Transaksi Kredit Dengan Menjaga Legalitas Dan Keamanan Nasabah." *As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 7, no. 3 (July 22, 2025). <https://doi.org/10.47467/as.v7i3.9098>.
- Sidabariba, Burhan. "Fundamental Commitment and Agreement in Bank Credits: Evidence from Indonesia." *International Journal of Research and Review* 11, no. 10 (October 19, 2024): 310–24. <https://doi.org/10.52403/ijrr.20241029>.
- Simorangkir, Vania Bella Tumiur Rohana Boru, and Aisyah Ayu Musyafah. "Juridical Analysis of the Roles and Responsibilities of a Notary Against Deeds That Are Not Read before the Parties." *Yurisdiksi : Jurnal Wacana Hukum Dan Sains* 19, no. 1 (June 27, 2023): 103–13. <https://doi.org/10.55173/yurisdiksi.v19i1.179>.
- Sinambela, Hotman. "Legal Protection of Bank Customer Regarding Bank Credit Agreements According to the Consumer Protection Law." *Journal of Progressive Law and Legal Studies* 1, no. 03 (September 1, 2023): 172–80. <https://doi.org/10.59653/jplls.v1i03.235>.
- Sri Wirda Ningsih. "Batasan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kredit Pemilikan Rumah" 02, no. 03 (2022): 547–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss3.art17>.
- Soleh, Muhammad, Zulfatah Yasin, and Helmi Yusuf. "Penerapan Kepatuhan Syariah Dan Peraturan Jabatan Notaris Pada Lembaga Keuangan Syariah Di

- Indonesia:(Studi Kasus Pada Perbankan Syariah Di Kota Tangerang Selatan).” *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 2, no. 01 (2022): 15–24.
- Sunaryo, Sunaryo. “Konsep Fairness John Rawls, Kritik Dan Relevansinya.” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022): 001. <https://doi.org/10.31078/jk1911>.
- Suryadi, Weminto, Fauzie Yusuf Hasibuan, Lilik Mulyadi, Yuhelson, and Januar Agung Saputera. “*The Criminal Liability of Bank-Affiliated Notaries for the Confidentiality Principle of Banks in Connection with Deposit Collateral Agreements.*” *International Journal of Science and Society* 5, no. 2 (May 3, 2023): 156–64. <https://doi.org/10.54783/ijsoc.v5i2.658>.
- Taurina, Rina. “Kompetensi Notaris Dalam Menjalankan Peran, Tugas Dan Kewenangannya Pada Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Permata Syariah).” Universitas YARSI, 2022.
- Triyudiana, Andra, and Putri Neneng. “Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila.” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024).
- Tumanggor, M. S. “Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perjanjian Kredit Perbankan Karena Force Majeure Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020.” *Jurnal Keamanan Nasional* 8, no. 1 (August 11, 2022): 220–38. <https://doi.org/10.31599/jkn.v8i1.535>.
- Umami, Allan Mustafa, and Aryadi Almau Dudy. “Realiasi Hukum Perjanjian Dalam Dinamika Hukum Di Indonesia.” *Parhesia* 1, no. 2 (2023): 136–41.
- Utomo, Gatot Wahyu, Amin Purnawan, and Soegianto Soegianto. “Legal Protection for Banks in Using Notary Covernotes in Credit Agreements That Cause Bad Loans.” *Sultan Agung Notary Law Review* 4, no. 2 (August 1, 2022): 532. <https://doi.org/10.30659/sanlar.4.2.532-542>.
- Vadilla, Cica, Nabilla Alya Rahmah, and Baidhowi Baidhowi. “Pelanggaran Kode Etik Profesi Terhadap Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta.” *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 12, no. 1 (June 30, 2023): 1–20. <https://doi.org/10.51226/assalam.v12i1.495>.
- Verdiana, Miranti. “Keabsahan Akta Perjanjian Kredit Secara Daring Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Kondisi Pandemi Covid 19.” *Notaire* 4, no. 2 (June 16, 2021): 201. <https://doi.org/10.20473/ntr.v4i2.26117>.
- Wahid, Andi Ismayana, Muh. Fachrur Razy Mahka, and Sufriaman Sufriaman. “*Responsibilities Of Notaries As A Public Official In Making Authentic Deeds.*” *Jihad : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi* 6, no. 2 (May 31, 2024). <https://doi.org/10.58258/jihad.v6i2.6936>.
- Wakhidianto, Teguh, and Fifiana Wisnaeni. “Urgensi Akta Perjanjian Kredit Notariil Di Dunia Perbankan” 17 (2024): 1199–1214.

Wati Purba, Lisna, and Mella Ismelina Farma Rahayu. "Credit Agreements With Banks." *Edunity Kajian Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 11 (November 25, 2023): 1350–58. <https://doi.org/10.57096/edunity.v2i11.182>.

Widodo, Gatut Hendro Tri. "Kemandirian Notaris Dalam Perjanjian Kerja Sama Rekanan Bank Dan Pelaksanaan Terkait Dengan Pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris." *Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat Dan Pengabdian* 2, no. 2 (2022): 525–38.

Wiryawan, Aga Waskitha. "Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris." *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 1 (January 1, 2020). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss1.art12>.

Yana Sukma Permana. "Perlindungan Hukum Notaris Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah." *The Juris* 6, no. 1 (June 18, 2022). <https://doi.org/10.56301/juris.v6i1.432>.

Zuhardi, Sylvia Ulfa, and Mohamad Fajri Mekka Putra. "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terkait Dengan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menghindari Pemalsuan Akta Yang Dilakukan Oleh Staf Notaris." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6, no. 2 (March 31, 2022). <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i2.3204>.

Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Laporan Ilmiah

Hutagalung, Tya Pancawati, Siti Malikhatun Badriyah, and Irawati Irawati. "Kedudukan Perjanjian Kerjasama Notaris Dengan Bank (Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris)." *Notarius* 14, no. 1 (2021): 356–67.

Badan/Organisasi Resmi Pemerintah/Dunia

Evrina, Prima Novrama, and Aad Rusyad Nurdin. "Peran Notaris Terhadap Penyusunan Perjanjian Kredit Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Oleh Bank (Studi Putusan Pengadilan Batam Nomor 36/PDT.G/2021/PN BTM)." *Indonesian Notary* 4, no. 2 (2022): 171–81. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2984178&val=26769&title=Peran Notaris Terhadap Penyusunan Perjanjian Kredit Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Oleh Bank Studi Putusan Pengadilan Batam Nomor 36PdtG2021PN BTM](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2984178&val=26769&title=Peran%20Notaris%20Terhadap%20Penyusunan%20Perjanjian%20Kredit%20Dalam%20Pemberian%20Fasilitas%20Kredit%20Oleh%20Bank%20Studi%20Putusan%20Pengadilan%20Batam%20Nomor%2036PdtG2021PN%20BTM).

LAMPIRAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Kegiatan Bimbingan

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GOMBONG	Nomor	PDN- SKP/12/005
		Revisi ke	02
		Tgl. Terbit	18 Agustus 2020
		Halaman	

Nama mahasiswa : DIMAS AMAL. K
 NIM : 202211007
 Pembimbing : ADITYA MUBALANA. R

Tanggal Bimbingan	Topik/Materi bimbingan	Paraf Mahasiswa	Paraf Pembimbing
4 September 2025	- Penentuan judul berdasarkan topik yg diinginkan - Penentuan metode		
15 September 2025	- Judul diperbaiki - Putusan Campurkan nomor nya - Sampaikan format dengan problem.		
08 oktober 2025	- Rumus masalah diperbaiki - Sampaikan hasil dengan RUM - Sesuaikan rumus (perhitungan hasil)		
Nov - 2025	- Perbaiki studi kasus - Perbaiki Paragraf / kalimat utasra - Analisa studi kasus		
	- Perbaiki BAB II (Tinjauan Pustaka) - Perbaiki kerangka teori		
12-12-2025	Metode, yuridis normatif		

Gombong,.....

Mengetahui
 Kepala Program Studi

 Noor Rahmad S.H., M.H., C.M.e

Lampiran 1. Kegiatan Bimbingan

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GOMBONG	Nomor	PDN- SKP/12/005
		Revisi ke	
		Tgl. Terbit	2026
		Halaman	

Nama mahasiswa : Dimas Amal Kurniawan
NIM : 202211007
Pembimbing : Aditya Maulana Rizqi S.H.,M.H

Tanggal bimbingan	Topik/Materi bimbingan	Paraf Mahasiswa	Paraf pembimbing
09 Februari 2026	Penyusunan Rancangan BAB IV	<i>Dus</i>	<i>[Signature]</i>
20 Februari	Penyusunan BAB IV Pembahasan	<i>Dus</i>	<i>[Signature]</i>
01 Februari 2026 Maret	Pemantapan data terkait Penelitian	<i>Dus</i>	<i>[Signature]</i>
17 Maret 2026	Penambahan Footnote baru	<i>Dus</i>	<i>[Signature]</i>
08 April 2026	Perbaikan terkait dan Penulisan	<i>Dus</i>	<i>[Signature]</i>
13 April 2026	Pembahasan terkait BAB V	<i>Dus</i>	<i>[Signature]</i>
13 Mei 2026	Evaluasi BAB V dan	<i>Dus</i>	<i>[Signature]</i>
15 Mei 2026	Evaluasi keseluruhan Skripsi	<i>Dus</i>	<i>[Signature]</i>

Gombong, 20 Mei 2026.....

Mengetahui
Kepala Program Studi

Noor Rahmad, SH,MH



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GOMBONG
PERPUSTAKAAN
Jl. Yos Sudarso No. 461, Telp./Fax. (0287) 472433 GOMBONG, 54412
Website : <https://library.unimugo.ac.id/>
E-mail : lib.unimugo@gmail.com

SURAT PERNYATAAN CEK SIMILARITY/PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini Pustakawan Universitas Muhammadiyah Gombong. Menyatakan bahwa karya tulis di bawah ini **sudah lolos** uji cek similarity/plagiasi:

Judul : Tinjauan yuridis Kedudukan Notaris Sebagai
Pekanan Bank Berdasarkan Hukum perjanjian
Di Indonesia

Nama : Dimas Amal Kurniawan
NIM : 202211007
Program Studi : SI Hukum
Hasil Cek : 25 %

Gombong, 20 Mei 2026

Mengetahui,
Pustakawan Universitas Muhammadiyah Gombong

